



**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 188.45/125/436.1.2/2010**

**TENTANG**

**TIM SURABAYA OPEN SOURCE SOFTWARE**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan perangkat lunak legal dan Open Source Software ( OSS ) yang merupakan bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian tata kelola teknologi informasi, telah dibentuk Tim Surabaya Open Source berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/348/436.1.2/2009 ;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/348/436.1.2/2009, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Surabaya Open Source Software.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 ;

5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2009 ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2010;
8. Peraturan Walikota Surabaya nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Surabaya Open Source Software dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan penerapan dan pengembangan Open Source di internal Pemerintah Kota Surabaya ;
  - b. memantau, evaluasi dan analisa pelaksanaan program yang berhubungan dengan rencana kerja di bidang teknologi informasi khususnya yang berstandar Open Source ;
  - c. menetapkan standar platform teknologi untuk pengadaan dan rekonfigurasi sistem di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya guna mendukung integrasi dan efisiensi anggaran ;
  - d. memberikan usulan, inisiatif dan kreatifitas dalam menyelesaikan permasalahan Pemerintah Kota Surabaya di bidang teknologi informasi berupa pilihan teknis dan spesifikasi teknis ;

- e. melakukan perencanaan dan pendetailan program dalam aspek edukasi dan bertanggung jawab terhadap kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan / kegiatan yang tercantum dalam kontrak dan dokumen pengadaan, baik dari segi kualitas, kuantitas dan jadwal pelaksanaan pekerjaan ;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA : Membebaskan semua biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1.20.16.23.0017 dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/348/436.1.2/2009 tentang Tim Surabaya Open Source, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Maret 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya ;  
2. Sdr. anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/125/436.1.2/2010**  
**TANGGAL : 2 Maret 2010**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM SURABAYA OPEN SOURCE SOFTWARE**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / KETERANGAN JABATAN
1	2	3
1.	Penanggungjawab	Ir.Chalid Buhari ( Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya)
2.	Ketua	Ir. Aryo Nugroho,S.Kom,MT ( Asosiasi Linuxer Indonesia)
3.	Sekretaris	Moch. Noor Al Azam, S. Kom, MMT (Kelompok Linuk Arek Surabaya)
4.	Anggota	Mochammad Arfan, S. Kom. (Open Source User Group)
5.	Anggota	Chandra Ayu Kusumawati (Open Source User Group)
6.	Anggota	Didiet Agus Pambudiono, S.Si ( Asosiasi Linuxer Indonesia)

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**BAMBANG DWI HARTONO**